



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA





SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

NOMOR : 100.3.3/620/RO-PBJ/2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 – 2026

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024–2026, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya perubahan kebijakan, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
- b. bahwa untuk maksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Papua Tentang Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2024 – 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

KEPALA BIRO,


DEBORA D. SALOSA, S.Hut., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19771223 200212 2 010



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan.

RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua merupakan dokumen rencana perangkat daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dengan mengacu pada RPD Pemerintah Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.

Maksud disusunnya RENSTRA Tahun 2024-2026 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan selama 3 tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Demikian rancangan RENSTRA Tahun 2024-2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dibuat sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Jayapura, Agustus 2023

KEPALA BIRO,


DEBORA D. SALOSA, S.Hut., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19771223 200212 2 010





DAFTAR ISI

	Halaman:
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaahan Sasaran Strategis, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026	47
BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS ...	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

RPD Provinsi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dimasa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Mandat untuk penyelenggaraan PBJP yang harus dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua diatur dalam:


1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Papua yang mengatur hal-hal:
 - a) bahwa PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b) bahwa perlu pengaturan PBJP yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan berkelanjutan;
 - c) bahwa tujuan PBJP antara lain:
 - 1) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari setiap aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.
 - 2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
 - 3) meningkatkan peran serta UMKM.
 - 4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
 - 5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
 - 6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
 - 7) mendorong pemerataan ekonomi.
 - 8) mendorong pengadaan berkelanjutan.

2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
 - b) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - c) Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal;
 - d) Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik.

Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kurun Waktu 2024-2026 mengacu pada RPD Pemerintah Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Selanjutnya kedudukan Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam kaitannya dengan dokumen Rancangan Rencana Strategis yang lain adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Lainnya



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja perangkat daerah.
22. Peraturan Gubernur Papua Nomor Tahun 2023 tentang Rencaaa Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan selama 3 tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
2. Sebagai acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
3. Sebagai acuan untuk penilaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
4. Memberikan arah dan pedoman dalam rangka melaksanakan program kerjadan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Periode masa transisi 2024 –2026;

5. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam mengambil keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisi mengenai peran (tugas dan fungsi) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meguras secara ringkas sumber daya yang dimiliki Biro PBJ Setda Provinsi Papua dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Biro PBJ Setda Provinsi Papua periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Biro BPJ. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi

permasalahan, program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dengan menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan setiap strategi terpilih sehingga dapat menyelesaikan isu-isu strategis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar tujuan dan sasaran strategis RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPD Provinsi Papua. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi mengenai indikator kinerja Biro PBJ Setda Provinsi Papua yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mempunyai fungsi :


- a. perumusan program kerja di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan

- layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - e. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengembangan pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan analisis hukum dan jawaban terhadap sanggahan calon penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan Biro; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, SEKDA atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, maka struktur organisasi dan uraian tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Kepala Biro;
2. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
4. Bagian Pembinaan dan Advokasi.
 - a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Sub Bagian Advokasi
5. Kelompok Fungsional PBJ



Gbr. 1.1. Bagan Struktur Organisasi

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi;

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, menginventarisir paket pengadaan barang/jasa, melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa serta menyusun strategi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa membawahi :

a. Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian analisis ekonomi makro dan mikro;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengelolaan strategi di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 4) melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 5) melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- 7) melaksanakan proses pengusulan penempatan/pemindahan/ pemberhentian anggota pokja kepada gubernur melalui sekretaris daerah;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 9) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolan Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan di bidang pelaksanaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 4) melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- 6) melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;
- 7) melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- 8) Melaksanakan penyiapan paket pengadaan kepada pokja/pejabat pengadaan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa;
- 10) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 11) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- 5) melaksanakan penyiapan kebutuhan administrasi pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa;
- 8) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, ketatausahaan biro, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi;

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan sistem informasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

- i. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pengembangan sistem informasi;
- j. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, mengelola informasi kontrak, mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan serta mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang dan jasa hasil pengadaan;
- k. pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- m. pelaksanaan ketatausahaan biro;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya;

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi :

a. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan secara elektronik;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan secara elektronik;

- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan secara elektronik;
- 5) Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- 6) Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
- 9) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
- 10)melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 11)melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

b. Subbagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pengembangan sistem dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan sistem dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;

- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- 5) melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan system informasi pengadaan barang/jasa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka pengembangan system informasi yang dibutuhkan;
- 7) Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- 8) Melaksanakan pengelolaan informasi kontrak dan informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- 10)melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- 11)melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 12)melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

c. Subbagian Tata Usaha Biro

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha biro;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;

- 4) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- 5) melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Biro meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Biro;
- 7) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Biro dan penyusunan dokumen pelaporan Biro meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Biro, dan laporan kedinasan lainnya;
- 8) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Biro;
- 9) menatausahakan pengelolaan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Biro;
- 12) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Biro;
- 13) melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup Biro;

- 14) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

3. Bagian Pembinaan dan Advokasi

Bagian Pembinaan dan mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

Bagian Pembinaan dan Advokasi, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bagian Pembinaan dan Advokasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ, melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ, mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ, serta mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan konsultasi penggunaanseluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP serta melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- j. pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya;

Bagian Pembinaan dan Advokasi, membawahi :

a. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 5) melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 7) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi.

b. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;

- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 5) melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- 6) melaksanakan analisis beban kerja kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pengelolaan personil kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan kajian dalam rangka pengembangan sistem insentif personel pengadaan barang/jasa;
- 9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 11) melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e- katalog, e-monev, SIKaP serta melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- 12) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
- 13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi.

c. Subbagian Advokasi

mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian Advokasi;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkenaan dengan advokasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan advokasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan advokasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa;
- 6) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi yang berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 8) Melaksanakan pemberian layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan penyiapan bahan dan analisis hukum terkait Proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) melaksanakan kajian hukum dan/atau memberikan pendapat hukum terkait proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala proses masa pemilihan pengadaan barang dan jasa;
- 13) Melaksanakan inventarisasi permasalahan, sanggahan dan pengaduan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 14) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat intern pemerintah terkait penyamaan persepsi permasalahan hukum;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi.

2.2. Sumberdaya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh 74 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 Tenaga Honorer. Rincian latar belakang pendidikan, golongan dan eselon ASN pada Biro PBJ di tampilkan pada tabel-tabel berikut :

Tabel. 2.1.

Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara
Per Golongan dan Jabatan Tahun 2023

GOLONGAN RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	1			-	-	1
Golongan IV/b	-	-	2		0	1	3
Golongan IV/a	-	-	1	2	4	4	11
Golongan III/d	-	-	-	3	9	6	18
Golongan III/c	-	-	-	3	13	5	21
Golongan III/b	-	-	-	-	7	5	12
Golongan III/a	-	-	-	-	2	-	2

Golongan II/d	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	3
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	3	8	35	27	74

Dari tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah jabatan fungsional Pengelola Pengadaan barang dan Jasa sampai dengan Tahun 2023 yang telah dilantik dan bestatus permanen pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 35 orang.

Tabel. 2.2.

Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO	URAIAN PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	
1.	Juru Muda (Ia)	0	0	0	0	0	0
2.	Juru Muda Tingkat I (Ib)	0	0	0	0	0	0
3.	Juru (Ic)	0	0	0	0	0	0
4.	Juru Tingkat I (Id)	0	0	0	0	0	0
5.	Pengatur Muda (IIa)	0	2	0	0	0	2
6.	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	0	0	0	0	0	0
7.	Pengatur (IIc)	0	3	0	0	0	3
8.	Pengatur Tingkat I (IIId)	0	1	0	0	0	1
9.	Penata Muda (IIIa)	0	0	2	0	0	2
10.	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	0	0	3	8	1	12
11.	Penata (IIIc)	0	0	3	15	3	21
12.	Penata Tingkat I (IIId)	0	0	0	13	5	18
13.	Pembina (IVa)	0	0	0	0	11	11
14.	Pembina Tingkat I (IVb)	0	0	0	0	3	3
15.	Pembina Utama Muda (IVc)	0	0	0	0	1	1
16.	Pembina Utama Madya (IVd)	0	0	0	0	0	0
17.	Pembina Utama (IVe)	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	6	8	36	24	74

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ

SDM ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah jenjang strata dua sebanyak 36 ASN dan strata satu sebanyak 24 ASN, sedangkan jenjang D3 sebanyak 8 ASN dan SLTA sebanyak 6 ASN. Berdasarkan data diatas diharapkan dengan tingkat pendidikan yang ada sangat mempengaruhi kinerja pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan ruang terbanyak adalah pada Golongan III sebanyak 53 ASN, Golongan IV sebanyak 15 ASN, dan Golongan II sebanyak 6 ASN.

Tabel. 2.3.
Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara per Jenis Kelamin
Tahun 2023

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSEN
LAKI-LAKI	52	70,27
PEREMPUAN	22	29,73
TOTAL	74	100

2.2.2. Sumberdaya Sarana Prasarana

Data Sarana prasarana/asset pendukung pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2014-2023 sebagai berikut :

Tabel. 2.4.
Daftar Jumlah Aparatur Sipil Negara per Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Komputer PC	128 Unit	
2	Laptop	42 Unit	
3	Mesin Foto Copy	4 unit	
4	Printer	48 unit	
5	Scaner	1 Unit	
6	Penghancur kertas	1 unit	
7	Kendaraan	3 Unitt	
8	Brankas	1 Unit	
9	Amplifier	1 Unit	
10	UPS	40 Unit	
11	Coll cash/lemari pendingin	3 Unit	
12	Dispenser	4 Unit	
13	Meja	46 Unit	
14	Kursi	311 Unit	
15	Mimbar Podium	1 Unit	
16	Rak Kayu	36 Unitt	
17	Televisi	3 Unit	
18	Proyektor	5 Unit	
19	Filling Besi/metal	35 Unit	

Ket : Data KIB Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua

Sasaran Strategis 1.

Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Memenuhi Kaidah Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ)

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)” sebagai berikut

a. Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa diukur dengan membandingkan antara paket tender/seleksi yang di proses dengan tender/seleksi selesai. Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Tender/Seleksi (Paket)	Jumlah tender selesai (Paket)	Capaian (%)	Tender Gagal (Paket)
2020	357	332	92,99	25
2021	104	101	97,11	3
2022	228	226	99,12	2
2023	97	94	96,90	3

Keterangan : Sumber Data Laporan Kinerja Tahunan

b. Persentase Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan PBJ.

Prinsip pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien. Efisiensi pengadaan dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui negosiasi harga.

Perbandingan indikator efisiensi anggaran dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Tender Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Total HPS	2.117.698.528.303	1.772.455.658.798	1.740.096.069.970	653.308.422.640
Penghematan	134.423.064.147	53.837.187.702	146.716.383.090	116.683.030.692
Realisasi %	6,35	3,04	8,43	17,86
Target	6	6	6	6
Capaian %	105,83	50,66	140,5	297,67%

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Pemanfaatan Layanan SPSE Pengadaan Secara Elektronik

Capaian indikator sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Layanan SPSE Pengadaan Secara Elektronik” adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung (Perpres 16/2018 pasal 69). Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan fungsi meliputi :

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam pelayanan tugas dan fungsi telah berinovasi dalam pengembangan aplikasi lokal dalam mendukung peneolaan pengadaan secara elektronik yang terintegrasi dengan SPSE Nasional yaitu aplikasi Sistem informasi pengadaan “Singa2.papua.go.id” dan aplikasi sistem kinerja penyedia orang asli Papua “sikap-oap.papua.go.id”

a. Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ

Perbandingan RUP Pemerintah Provinsi Papua yang diumumkan oleh SKPD Tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Realisasi Penginputan RUP SKPD Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD Menginput RUP	Capaian (%)
2020	35	20	57,15
2021	35	31	88,57
2022	35	35	100,00
2023	35	35	100,00

Keterangan : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>

Tabel 2.8.

Rekapitulasi Perbandingan Data RUP Kategori Penyedia
Tahun 2020- 2023

Metode	Realisasi Input RUP Kategori Penyedia			
	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Langsung	3308	1931	3229	3.614
e-Purchasing	226	107	72	332
Seleksi	247	23	140	48
Penunjukan Langsung	223	156	64	43
Tender	218	107	166	67
Tender Cepat	21	7	0	0
Dikecualikan	0	0	23	112
TOTAL	4.243	2.331	3.694	4.216

Keterangan : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>

Salah satu indikator perhitungan capaian persentase penggunaan SPSE dan aplikasi lokal PBJ yaitu peningkatan jumlah Pelaku Usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9.

Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Papua yang
Terdaftar Dalam Aplikasi SIKAP OAP Tahun 2023

Indikator	Existing 2022	Tahun 2023	Capaian
a Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Papua yang terdaftar dalam aplikasi SIKAP OAP	1.923	2.503	30,16%

Keterangan : Sumber Data "sikap-oap.papua.go.id"

Sesuai ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 diwajibkan kepada setiap pelaku usaha terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia LKPP (SIKAP-LKPP) dan untuk pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai Perpres 17 Tahun 2019 dan Pergub Papua Nomor 46 Tahun 2021 diwajibkan terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SIKAP-OAP). Sejak diberlakukannya DOB di Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, maka data jumlah Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang terdaftar pada SIKAP-OAP sebagai berikut :

Tabel 2.10.

Jumlah Pelaku Usaha OAP Per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Yang Terdaftar Dalam Aplikasi SIKAP OAP Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan
1	Kota Jayapura	916
2	Kabupaten Jayapura	192
3	Kabupaten Keerom	26
4	Kabupaten Sarmi	38
5	Kabupaten Biak Numfor	172
6	Kabupaten Supiori	79
7	Kabupaten Kepulauan Yapen	38
8	Kabupaten Waropen	5
9	Kabupaten Mamberamo Raya	13
	Total Provinsi Papua	1.479

Keterangan : Sumber Data "sikap-oap.papua.go.id"

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya Profesional SDM Pengelola PBJ

Capaian indikator sasaran strategis "Meningkatnya Profesional SDM Pengelola PBJ" adalah sebagai berikut :

a. Persentase Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud dengan Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF-PPBJ) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sesuai amanat Pasal 74A ayat (2) dan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pemda

wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang Jasa berupa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan wajib menyusun rencana aksi Pemenuhan Pengelola PBJ. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (2) terkait dengan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya sudah harus mencapai minimal 60% pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) hingga 31 Desember 2023. Kebutuhan minimal 60% dari rekomendasi kebutuhan JF-PPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yang ditetapkan LKPP setara dengan 35 JF-PPBJ.

Realisasi capaian Persentase Keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.11.

Jumlah Keterisian ASN JF-PPBJ Aktif Provinsi Papua
Tahun 2023

No.	Jenjang Keterisian JF PPBJ Aktif	Rekomendasi LKPP	Keterisian JF-PPBJ Aktif		
			Target Kebutuhan Minimal 60%	Realisasi	Capaian
1	Pertama	28	17	10	58,82%
2	Muda	27	16	21	131,25%
3	Madya	4	2	4	200%
Total		59	35	35	100%

Keterangan : Sumber Data Bagian Pembinaan dan Advokasi

Berdasarkan data diatas nilai realisasi jumlah keterisian JF-PPBJ Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 minimal 60% dari rekomendasi LKPP atau sebanyak 35 JF-PPBJ terealisasi sebanyak 35 JF-PPBJ atau nilai capaian 100%. Dibandingkan dengan total rekomendasi LKPP sebanyak 59 JF-PPBJ persentase keterisian JF-PPBJ baru mencapai 59,32%. Dengan adanya pemekaran DOB di Provinsi Papua berdampak pada jumlah anggaran dan jumlah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua sehingga jumlah 35 JF-PPBJ secara beban kerja sudah terpenuhi.

- b. Mempertahankan Tingkat Capaian Kematangan UKPBJ

Sesuai Peraturan LKPP No. 5/2019 tentang Model Kematangan UKPBJ dijelaskan bahwa Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu domain proses, domain kelembagaan, domain SDM, dan domain sistem informasi. Tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 5 tingkatan/level yaitu:

Level 1 : Inisiasi;

Level 2 : Esensi;

Level 3 : Proaktif;

Level 4 : Strategis; dan

Level 5 : Unggul

Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3 (Proaktif) untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (*Procurement Center of Excellence*). Adapun realisasi Tingkat Capaian UKPBJ Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut :

Tabel 2.12.

Target dan Realisasi Tingkat Capaian Kematangan UKPBJ Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mempertahan Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Proaktif	Proaktif	100%

Keterangan : <https://siukpbj.lkpp.go.id/monitoring-ukpbj>

c. Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 50 ayat 1 berbunyi : pelaksanaan pengadaan melalui tender/seleksi salah satunya yaitu sanggah. Ada tiga macam sanggah yaitu sanggah dipenetapan penyedia yang lulus kualifikasi, sanggah dalam penetapan pemenang tender, dan sanggah banding untuk semua pekerjaan konstruksi yang ditenderkan.

Sanggahan/pengaduan dapat terjadi dalam proses tender disebabkan karena :

a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi.

- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- c. Rekeyasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Perbandingan jumlah sanggahan/pengaduan pada pelaksanaan tender tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.13

Perbandingan Jumlah Sanggahan/Pengaduan Pada Pelaksanaan Tender Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Paket Tender	Paket Sanggahan Terhadap Total Paket Tender	
		Jumlah	Persen
2020	388	59	15,21%
2021	112	16	14,28%
2022	226	20	8,85%
2023	97	13	13,40%

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Akuntailitas Kinerja Biro PBJ Provinsi Papua berdasarkan hasil penilaian SAKIP. Realisasi Nilai Implementasi SAKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2020 s.d 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.14.

Nilai SAKIP Tahun 2020- 2023

Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Interprestasi
2020	69,03	B	Baik
2021	72,26	BB	Sangat Baik
2022	79,62	BB	Sangat Baik
2023	78,80	BB	Sangat Baik

Keterangan : Laporan Hasil Evaluasi atas LAKIP Pemerintah Provisi Papua.

2.3.2. Capaian Kinerja Anggaran Periode Renstra Sebelumnya

Jumlah Anggaran APBD yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 dijelaskna pada tabel berikut :

Tabel. 2.15.

Jumlah Anggaran Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Anggaran Setelah Perubahn	Persen Terhadap Total (%)
2019	43.500.000.000	20,98
2020	32.410.336.870	15,62
2021	51.710.832.474	24,94
2022	47.108.219.200	19,83
2023	32.605.495.650	15,73
Total	207.334.884.194	100,00

Sumber Data : DPAP Biro PBJ Tahun 2019-2023

Pada Tabel 2.15. dapat dijelaskan total anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 207.334.884.194,-. Jumlah anggaran terbesar yang dikelola Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.710.832.47,-.

Realisasi belanja tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel. 2.16.

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa Anggaran
2019	43,500,000,000.00	39,623,345,103.00	91.09%	3,876,654,897.00
2020	32,410,336,870.00	31,026,014,584.00	95.73%	1,384,322,286.00
2021	51,710,832,474.00	46,753,100,651.00	90.41%	4,957,731,823.00
2022	47,108,219,200.00	46,679,266,544.00	99.09%	428,952,656.00
2023	32,605,495,650.00	31,854,265,849.00	97.70%	751,229,801.00

Pada Tabel 1.7. dijelaskan bahwa tahun 2019 - 2024 total anggaran sebesar Rp. 212,634,884,194,- terealisasi Rp. 201,224,334,709,- atau 94,63 persen.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang akan

dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai tantangan dan peluang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal. Saat ini, tantangan yang nyata adalah sistem/mechanisme maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin kompleks. Disamping itu, Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dituntut selalu siap dalam meningkatkan kualitas diri.

b. Peluang

Saat ini tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance jadi sorotan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa menjadi suatu lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang unggul. Hal ini menjadi peluang bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencapai optimalisasi tugas dan fungsi melalui program/kegiatan agar tercipta tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance. Untuk saat ini dan masa yang akan datang diharapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat terus menuju Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence/CoE).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyusun perencanaan pembangunan perlu memperhatikan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Sebagai penyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang bersifat spesifik yaitu dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah isu – isu strategis berkaitan dengan dampak yang signifikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dimasa mendatang.

Beberapa permasalahan terkait urusan pengadaan barang/jasa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dilayani sehingga siklus proses pengadaan barang/jasa tidak dalam satu kewenangan, sehingga ketika terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/jasa proses pemilihan penyedia sering disalahkan sebagai penyebabnya.
2. Belum optimalnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.
3. Terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia yang ada.

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang ada masih kurang belum sesuai dengan kebutuhan dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan
5. Banyaknya pemangku kepentingan belum memahami alur proses pengadaan barang/jasa sesuai system pengadaan yang telah ditetapkan.
6. Rencana Umum Pengadaan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah belum sepenuhnya di umumkan pada Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) awal tahun.
7. Belum termonitor secara baik pelaku usaha OAP dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
8. Kesulitan memperoleh data pengadaan dikarenakan belum sepenuhnya proses pemilihan penyedia sampai dengan serah terima dilakukan secara elektornik.
9. Keterbatasan Quota jenjang jabatan fungsional.

3.2. Telaahan Sasaran Strategis, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah acuan kerja selama masa transisi sebelum adanya Kepala Daerah terpilih yang telah

Memperhatikan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 terdapat 5 isu strategis yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten;
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
5. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 terdiri dari 4 tujuan dan 16 sasaran, yaitu:

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah

3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
4. Menyiapkan papua gerbang ekspor
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dengan memperhatikan isu strategis, tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai SKPD penunjang urusan pemerintahan daerah berisikan dengan isu strategis 5 “Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik, Tujuan 4 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dipusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyesuaian arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Papua khususnya berkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Penyesuaian dengan arah kebijakan nasional dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan peningkatan keadilan, transparansi dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, melainkan 2 (dua) hal tersebut lebih tepat berada pada Perangkat Daerah teknis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan isu-isu strategis, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Belum optimal peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola PBJ dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa.
2. Belum konsisten pelaksanaan pelayanan sesuai SOP
3. Minimnya disiplin pegawai
4. Pemahaman akan konsep penggunaan teknologi informasi oleh perangkat daerah yang seharusnya dapat memberikan informasi evaluasi kebijakan serta yang menjadikan cara kerja lebih efektif, efisien dan fokus belum optimal.
5. Keterbatasan data peran serta pelaku usaha OAP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Lemahnya koordinasi antar stakeholder
7. Insentif khusus bagi pengelola UKPBJ yang belum ada mempengaruhi kinerja pelayanan PBJ yang berintegritas.

Melalui RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua khususnya pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, maka dapat diproyeksikan tingkat keberhasilan capaian penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah di atas, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang akan dikelola melalui RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini, yaitu :

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional guna mewujudkan pelayanan yang optimal.
2. Memberikan pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja.
3. Memfasilitasi koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku usaha OAP sesuai kompetensi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua

Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yaitu :

Tabel 4.1.

Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN,
dan Isu Strategis Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua
Tahun 2024 - 2026

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 - 2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026
Mewujudkan kemandirian sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing
Mewujudkan kemandirian budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Mewujudkan kemandirian politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

Memperhatikan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 terdapat 5 isu strategis yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten;
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
5. **Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.**

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 terdiri dari 4 tujuan dan 16 sasaran, yaitu:

Tujuan 1: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi.
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan.
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim.
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan.
7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi.
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.
9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.

2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.
3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.
4. Menyiapkan papua gerbang ekspor.
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat.
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan isu strategis, tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai SKPD penunjang urusan pemerintahan daerah beririsan dengan **isu strategis 5** “Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik, **Tujuan 4** “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Pengadaan Barang dan Jasa beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.

Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir Renstra
					2024	2025	2026	
T1	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) Yang Baik	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	persen	78,75 (BAIK)	80 (BAIK)	80 (BAIK)	80 (BAIK)	80 (BAIK)
S1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa	Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik	Skor	19,94	20	20	20	20
		Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa	Persen	51,03	60	70	75	75
		Persen efektifitas penyelesaian permasalahan pengadaan	Persen	100	100	100	100	100
S2	Meningkatnya system akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan kinerja daerah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang harus dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada periode RENSTRA.

Strategi yang harus dilaksanakan adalah :

1. Interaktif, komunikatif dan informatif terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi, komitmen dan perlunya pendampingan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan yang telah dan akan dirumuskan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Proses Pengadaan Yang Memenuhi Prinsip Pengadaan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
2. Menjadikan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Daerah.

Secara ringkas disajikan pula keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi RPJPD	: Meujudkan Kemandirian Politik		
Tujuan RPD 2024-2026	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Yang Baik dan berkualitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa	Mendorong trwujudnya strategi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mendukung efisiensi dan efektifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas rumusan strategi pengadaan barang dan jasa • Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa • Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
		Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan secara elektronik untuk transparansi pegadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pengelolaan system pengadaan barang dan jasa secara elektronik • Meningkatkan kemampuan system informasi untuk mendukung seluruh proses pengadaan barang dan jasa • Meningkatkan transparansi informasi pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat
		Meningkatkan profesionalitas SDM dan tatakelola organisasi UKPBJ yang transparan dan akuntable	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM • Meningkatkan level kematangan kelembagaan UKPBJ yang transparan dan akuntable • Meningkatkan kapasitas para



			<p>pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa</p>
	<p>Meningkatnya system akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan kinerja daerah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	<p>Pemenuhan nilai kinerja SKPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan penilaian kinerja SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk mendukung capaian target Renstar Tahun 2024-2026 dan mendukung target capaian RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disajikan pada lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.

Pengukuran keberhasilan pada periode Renstra Tahun 2024-2026 dimaksud, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan indikator kinerja utama dan target Capaian dalam tiga tahun mendatang tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terwujudnya pemanfaatan system pengadaan	Persen	74	79	84
		a. Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang di input di Sirup terhadap Nilai Belanja Pengadaan	Persen	100	100	100
		b. Jumlah paket pembelian e katalog yang selesai terhadap jumlah paket aktif metode e purchasing	Persen	60	70	80
		c. Jumlah nilai realisasi pengadaan non tender dan non e purchasing terhadap Nilai RUP untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung	Persen	40	50	60
		d. Jumlah Nilai realisasi pekerjaan yang ditenderkan terhadap jumlah nilai RUP e- tendering	Persen	100	100	100
		e. Jumlah Paket yang dicatatkan dalam e kontrak terhadap jumlah paket transaksional	Persen	70	75	80
		2. Terpenuhi Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Persen	100	100	100
3. Tingkat Kematangan UKPBJ	Persen	60	70	70		
2	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB	BB	A



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 memuat tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta komitmen dalam menentukan arah dan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang mendukung Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua ini disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dan menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua dalam kurun 3 (tiga) tahun.



LAMPIRAN

Tabel T-C.27

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensira perangkat daerah		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Yang Baik dan berkualitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa						74	9,000,000,000	79	9,150,000,000	84	9,200,000,000	84	27,350,000,000		
					1. Berwujudnya pemanfaatan system pengadaan	Persen		100	2,000,000,000	100	2,050,000,000	100	2,100,000,000	100	6,150,000,000	
					2. Terpenuhi Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Persen		60		70		70		70	3,000,000,000	
				3. Tingkat Kematangan LK/PBJ	Persen		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	70				
Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah							BB	460,000,000	BB	460,000,000	A	460,000,000	A	1,380,000,000		
		4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	10,260,000,000	100	10,210,000,000	100	10,960,000,000	100	31,430,000,000	
		4	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	300,000,000	6	300,000,000	6	300,000,000	6	900,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensitra perangkat daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	Dokumen		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000,000	3	150,000,000,000		
		4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000,000	3	150,000,000,000		
		4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000,000	3	150,000,000,000		
		4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000,000	3	150,000,000,000		
		4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000,000	3	150,000,000,000		
		4 01 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	Dokumen		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000,000	3	150,000,000,000		
		4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya bahan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. (Dokumen)			140,000,000	1	140,000,000	1	140,000,000,000	3	420,000,000,000		
		4 01 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (Dokumen)	Laporan		80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000,000	3	240,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensra perangkat daerah		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
		4 01 01 1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ (Dokumen)	Laporan		3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	9	90,000,000,000	
		4 01 01 1.02	0007	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. (Dokumen)	Laporan		1	30,000,000	1	30,000,000	3	30,000,000	3	90,000,000,000	
		4 01 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terdatanya BMD perangkat daerah	Persen		100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000,000	
		4 01 01 1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000,000	
		4 01 01 1.05		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Tahun		1	1,400,000,000	1	850,000,000	1	1,200,000,000	3	3,150,000,000	
		4 01 01 1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN	Paket		2	300,000,000			2	300,000,000	4	600,000,000	
		4 01 01 1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PNS dan Fungsional PBJ (orang)	Orang		50	500,000,000	50	550,000,000	50	600,000,000	150	1,650,000,000	
		4 01 01 1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	3	900,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensra perangkat daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		4 1 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	Persen		4,150,000,000	100	4,350,000,000	100	4,750,000,000	100	13,250,000,000		
		4 01 01 1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000		
		4 01 01 1.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		500,000,000	3	500,000,000	4	500,000,000	10	1,500,000,000		
		4 01 01 1.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		400,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,400,000,000		
		4 01 01 1.06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
		4 01 01 1.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		700,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	3	2,100,000,000		
		4 01 01 1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		2,000,000,000	1	2,100,000,000	1	2,500,000,000	3	6,600,000,000		
		4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan BMD penunjang urusan (tahun)	Persen		1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	3,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensra perangkat daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		4 01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	1,500,000,000	
		4 01 01 1.07 0011	Prasarana Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	1,500,000,000	
		4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan administrasi barang	Tahun		1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	3	7,500,000,000	
		4 01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	750,000,000	
		4 01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun		1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	750,000,000	
		4 01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang		13	2,000,000,000	13	2,000,000,000	13	2,000,000,000	13	6,000,000,000	
		4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Tahun		1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	3	3,150,000,000	
		4 01 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	1,500,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensra perangkat daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		4 01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket		250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	3	750,000,000		
		4 01 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			300,000,000.00	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	3	900,000,000		
		4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Terwujudnya pemanfaatan system pengadaan 2. Terpenuhi kualifikasi dan kompetensi SDMI PBJ 3. Tingkat Kematangan URPBJ	Persen		12,500,000,000	74	12,650,000,000	79	12,700,000,000	84	21,000,000,000		
		4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik	Persen		5,500,000,000	74	5,650,000,000	79	5,700,000,000	84	6,350,000,000		
		4 01 07 1.01 0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2,000,000,000	1	2,150,000,000	1	2,200,000,000	3	6,350,000,000		
		4 01 07 1.01 0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	3	7,500,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							Tahun awal 2024		2025		2026			Kondisi kinerja pada akhir periode rensra perangkat daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		4 01 07 1.01 0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	3	3,000,000,000		
		4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan barang/jasa	Persen		3,500,000,000	100	3,500,000,000	100	3,500,000,000	100	10,500,000,000		
		4 01 07 1.02 0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan		1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	3	4,500,000,000		
		4 01 07 1.02 0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	3	3,000,000,000		
		4 01 07 1.02 0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	3	3,000,000,000		
		4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa (UKPB) di kalteng yang memenuhi level kematangan.	Persen		3,500,000,000	100	3,500,000,000	100	3,500,000,000	100	10,500,000,000		
		4 01 07 1.03 0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan)	Laporan		1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	3	4,500,000,000		
		4 01 07 1.03 0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pembinaan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan)	Laporan		1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	3	3,000,000,000		

